



PUTUSAN

No. 652/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAEFULLOH Als.IPUL als.JOS Bin M.YUSUF
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 14 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rasamala III No.04 Rt.004/013 Kelurahan
Menteng Dalam Kecamatan tebet Jakarta Selatan.
Agama : islam
Pekerjaan : dagang
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 16 Februari 2013 No. Pol. : Sp,Han 18/II/2013/ Res.Krim sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal : 07 Maret 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 No.B. 327/0.1/14.3/Euh..1/03/2013, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/ tanggal 16 April 2013 ;-----

- 3 Penuntut Umum tanggal : 16 April 2013 , No. : B..412/0.1.4.3/Euh. 2/4/ 2013 sejak tanggal : 16 April 2013 s/d tanggal : 05 Mei 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 29 April 2013
No. 695/Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 29 April
2013 s/d tanggal 29 Mei
2013.-----

5 Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 695/
Pen.Per.tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d
tanggal 27 Juli
2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang
bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan
di persidangan tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Menjual ,menerima,
menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam
jenis tanaman “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa
secara tertulis tertanggal 2 Juli 2013 di persidangan yang pada pokoknya terdakwa
menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang
perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada
tuntutannya, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana
tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal kesatu 114 ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal.111 ayat(1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan, yaitu bernama :

- 1 Saksi : BAMBANG WIJANARKO ;
- 2 Saksi : KUSNADI ALS.ENGKUS ;
- 3 Saksi : RUDI HARTONO Als,AMOY ;
- 4 Saksi : CEP UDY als PEPI Bin MAMANDULAH ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 sekitar jam 20.00 wib di Jl.Soepomo Kec.Pancoran Jakarta selatan Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan dari saksi/ terdakwa KUSNADI als. ENKUS bin ROSID EFENDI ternyata dari terdakwa telah ditemukan disita barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dan 10 paket kertas koran berisikan ganja yang diakui sebagai daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,9304 gram yang didapatkan dengan cara membelinya dari terdakwa SAEFULLOH als.IPUL als. JOS bin M.YUSUF ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : : Primair 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal.111 ayat(1) UURI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : : kesatu 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini SAEFULLOH als.IPUL als JOS bin M.YUSUF telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa SAEFULLOH als.IPUL als JOS bin M.YUSUF melakukan Menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : : 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,



dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa SAEFULLOH als.IPUL als JOS bin M.YUSUF, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman
“;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna Putih berisi ganja dengan berat brutto 3 gram, 1(satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor 081808376075, 1(satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor 087883780864, dipergunakan dalam perkara lain atas nama KUSNADI ls.ENGKUS ,dkk ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **02 Juli 2013** oleh kami : **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN,SH.MH** dan **USMAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAJI,SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **TITIN HERAWATI,SH,**
Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **YONISMAN, SH., MH.**

MAMAN M.AMBARI, SH, MH.

2 **U S M A N,SH..**

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH